

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah diatas, maka simpulannya adalah :

1. Ketentuan perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mendapat perlindungan sebagaimana semestinya. Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, pasal tersebut mengatur perbuatan yang dilarang, yang mana hanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan media sosial tanpa menjelaskan hak-hak yang pengguna media sosial dalam menggunakan atau memanfaatkan media sosial, sehingga cenderung membungkam kebebasan berpendapat tanpa adanya perlindungan dengan ketentuan yang mengatur.
2. Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial terhadap kasus SM putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam perspektif HAM belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dan jika dikaitkan dengan persprktif HAM dimana kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara adalah pihak yang mengemban tanggungjawab

dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia melalui ketentuan perundang-undangan. Hak yang dimiliki juga harus mendapat pembatasan yang mengacu kepada pondasi etika dalam berinteraksi melalui media sosial.